



**PUTUSAN**  
**Nomor 76 K/TUN/2022**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**ALISNAWATI binti HASYIM**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Kenanga RT 039, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Andris Patolamo Sakudu, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Lembaga Advokasi Bantuan Hukum Andris Patolamo Sakudu, S.H. & Rekan, beralamat di Jalan Gunung Tunggal RT 78 Nomor 68, Kelurahan Loa Bakung, Kecamatan Sungai Kunjang, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanpa Nomor, tanggal 10 Oktober 2020;

**Pemohon Kasasi;**

**Lawan**

**I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUTAI**

**KARTANEGARA**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 22, Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Resdy Anggi Yuniarti, S.E., jabatan Kepala Seksi Penanganan Pengendalian dan Penanganan Sengketa Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Kartanegara, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 972/SKu-64.02.MP.02.02/IX/2021, tanggal 13 September 2021;

**Termohon Kasasi I;**

**II. PETERSON MOLLET**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 40, RT 006, Kelurahan

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelabuhan, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda,  
pekerjaan Swasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Yafet Deppagoga, S.H.,  
kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Yafet  
Deppagoga, S.H. & Rekan, beralamat di Samarinda,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanpa Nomor, tanggal 10  
September 2021;

## **Termohon Kasasi II;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian  
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,  
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk  
memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 28 Oktober 2003 Surat Ukur Nomor 1205/61-SM/2003 tanggal 20 Oktober 2003 Luas 1.207 m<sup>2</sup> terletak di Desa/Kelurahan Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertenagara, atas nama Peterson Mollet;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 487 tanggal 28 Oktober 2003 Surat Ukur Nomor 1205/61-SM/2003 tanggal 20 Oktober 2003 Luas 1.207 m<sup>2</sup> terletak di Desa/Kelurahan Sungai Mariam, Kecamatan Anggana, Kabupaten Kutai Kertenagara, atas nama Peterson Mollet;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan  
Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut;

Eksepsi Tergugat:

1. Eksepsi tentang Tergugat tidak memenuhi kualifikasi sebagai Tergugat/Non Kualifikasi;
2. Eksepsi tentang kewenangan absolut;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi tentang gugatan Penggugat prematur;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan Putusan Nomor 46/G/2020/PTUN.SMD, tanggal 21 April 2021, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan Putusan Nomor 112/B/2021/PT.TUN.JKT., tanggal 19 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 25 Agustus 2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 6 September 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 20 September 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 20 September 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Termohon Kasasi/Terbanding/Tergugat mengenai kewenangan absolut pengadilan;
2. Menerima gugatan Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat dan menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berwenang mengadili dan memutuskan perkara *a quo*;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Banding/Pembanding semula Penggugat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 112/B/2021/PT.TUN.JKT *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 46/G/2020/PTUN.SMD;
3. Mengabulkan permohonan kasasi/permohonan banding dari Pemohon Banding/Pembanding semula Penggugat.
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul di semua tingkat sesuai undang-undang;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo ex bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 12 Oktober 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

~~Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;~~

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 30 September 2021 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa walaupun objek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara akan tetapi pokok persengketaan menyangkut sengketa kepemilikan antara Penggugat dengan Tergugat II Intervensi di mana pengujian mengenai siapa yang lebih berhak atas suatu bidang tanah antara Penggugat dan Tergugat II Intervensi harus terlebih dahulu dilakukan untuk mendapatkan keabsahan alas hak bidang tanahnya, dan juga harus diselesaikan terlebih dahulu adanya dugaan pemalsuan seperti yang didalihkan oleh Penggugat, dan hal ini merupakan permasalahan yang menjadi

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2022



kewenangan dari peradilan umum, baik dalam hukum perdata maupun dalam hukum pidana;

- Bahwa dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa a quo, oleh karenanya eksepsi Tergugat patut untuk diterima dan gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

#### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ALISNAWATI binti HASYIM**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 21 Februari 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2022



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36° 2' 40"

Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 76 K/TUN/2022

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)